

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

PANITIA PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA RUSAK BERAT
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses penjualan secara lelang Barang Milik negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka perlu dibentuk Panitia Penjualan Lelang Barang Milik Negara;
 - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas menjadi Panitia Penjualan Lelang Barang Milik Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Panitia Penjualan Lelang Barang Milik Negara Rusak Berat di Lembaga Kebijakan Pengadaan barang /Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
 5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PANITIA PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA RUSAK BERAT DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Panitia Penjualan Lelang Barang Milik Negara Rusak Berat di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah yang terdiri dari atas Penanggung jawab, Ketua, dan Anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penjualan Lelang Barang Milik Negara Rusak Berat di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang /Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab:
1. Melaksanakan seluruh kegiatan penjualan melalui lelang Barang Milik Negara Rusak Berat yang terdiri dari : penyiapan berkas-berkas administrasi yang dibutuhkan, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan penjualan melalui lelang Barang Milik Negara;
 2. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V dan instansi terkait dalam hal pelaksanaan penjualan melalui lelang Barang Milik Negara;
 3. Menunjuk pejabat penjual sebagai penjual Barang Milik Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan penjualan melalui lelang Barang Milik negara ke Sekretaris Utama melalui Biro Umum dan Keuangan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak ditetapkan putusan ini sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 20 Oktober 2015
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH



SALUSRA WIDYA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala LKPP;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS
UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PANITIA
PENJUALAN LELANG BARANG
MILIK NEGARA RUSAK BERAT
DI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 26 TAHUN 2015
TANGGAL : 20 Oktober 2015

PANITIA PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA RUSAK BERAT
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Penanggung Jawab	Dwi Wahyuni Kartianingsih	450.000
2	Ketua	Moch Zaini	400.000
3	Anggota	1. Satriyo Wibowo 2. Intan Dana Lestari 3. Tri Tarwoco 4. Angga Fariz Prayoga 5. Nur Hartoyo 6. M Hafiz Anshori	300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH



SALUSRA WIDYA